

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

a. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara faktual, Desa Medelan tidak memiliki Sejarah yang pasti dan juga tidak akan pernah terlepas dari bagaimana terciptanya desa-desa disekitar desa Meddelan ini. Dilihat dari segi geografisnya, desa Meddelan ini merupakan desa yang subur dan makmur karena desa Meddelan terdiri dari persawahan-persawahan yang potensial dan desa Meddelan dikenal sebagai salah satu desa penghasil gabah terbanyak se kecamatan Lenteng khususnya hampir di seluruh desa.

Perlu peneliti sampaikan bahwa desa Meddelan termasuk dalam wilayah kecamatan Lenteng yang terletak sekitar ± 5 km dari Kecamatan kota, secara geografis desa Meddelan merupakan sebuah desa yang sangat potensi dalam penghasilan di bidang pertanian, karena desa Meddelan merupakan salah satu desa yang memiliki pertanian atau persawahan yang cukup banyak. Jumlah penduduk desa Meddelan yang cukup banyak, angka curah hujan rata-rata tahunan cukup rendah, sebesar $\pm 28-32$ mm/thn.⁷⁰

Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep memiliki luas tanah sekitar 1,78 KM, yang erdiri dari beberapa dusun, yaitu:

⁷⁰ *Dokumentasi Profil Desa Meddelan, 2022.*

- a. Dusun Tonggal
- b. Dusun Meddelan Timur
- c. Dusun Meddelan Tengah
- d. Dusun Meddelan Barat

dari 1.411 penduduk laki-laki dan 1.580 penduduk Perempuan.

Berikut paparan data dalam tabel:⁷¹

- a. Jumlah penduduk Desa Meddelan menurut jenis kelamin.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah penduduk
Laki-laki	1.411
Perempuan	1.580
Jumlah	2.991

Sumber: Kantor Desa Meddelan

- b. Tenaga Kerja Masyarakat Desa Meddelan

Tabel 1.2

Tenaga Kerja Masyarakat Desa Meddelan

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	325	278
Penduduk usia 56 tahun ke atas	290	390
Jumlah	615	668
Total jumlah	1.230	1.336

⁷¹ *Dokumentasi Profil Desa Meddelan, 2022*

c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Meddelan

Tabel 1.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Meddelan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Buruh Tani	2.011	862
PNS	9	3
Pegawai Swast	30	11
Wiraswasta/Pedagang	89	43
TNI	2	-
POLRI	1	-
Bidan (swasta/honoror)	-	1
Pengrajin Industri Rumah Tangga	12	14
Dosen Swasta	3	-
Perawat (swasta/honoror)	14	3
Jumlah	2.171	937

Sumber: Kantor Desa Meddelan

2. Proses Pelaksanaan Hibah Wasiat di Desa Meddelan Kecamatan

Lenteng Kabaupaten Sumenep

Berikut hasil petikan wawancara dengan keluarga ibu hj. Hasniyah:

“Proses pembagiannya di keluarga kami itu dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan jadinya perolehannya sama. Iya kalau pembagiannya antara anak laki-laki dan perempuan sama setengah-setengah. Anak-anak itu harus ada soalnya kan mereka yang

menerima. Saya tidak menggunakan saksi karena anak-anak saya sudah hadir semua. Alhamdulillah respon anak-anak baik. Karena saya memiliki tiga sawah dan satu rumah maka anak saya yang pertama laki-laki mendapatkan dua sawah dan anak perempuan saya mendapatkan satu sawah dan satu rumah”⁷²

Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa pembagian hibah wasiat dalam keadaan orang tua masih hidup, dan pembagiannya dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan anak Perempuan.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, ibu Hj. Hasniyah memiliki 1 rumah dengan luas tanah 290 m² dan 3 sawah yang mana anak Perempuan bungsu beliau mendapatkan bagian rumah yang terletak di Dusun Meddelan Tengah karena anak Perempuan tersebut yang akan menempatnya dan 1 sawah dengan luas 1,357 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah, sedangkan anak yang laki-laki mendapat 2 sawah dengan luas 630 m² dan 1, 253 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan Dusun Meddelan Timur.⁷³

Berikut wawancara oleh keluarga Bapak Adiyanto dan Ibu Karni.

Berikut petikan hasil wawancara:

“Di keluarga saya pelaksanaan hibah wasiat dibagikan ketika saya masih hidup. Waktunya tidak ditentukan hanya saja jika anak-anak sudah berkumpul semua secara spontan saya membagikan harta tersebut. Saya membaginya secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak harus ada soalnya mereka yang menerima. Saya kan memiliki 5 tanah dan satu rumah, jadi dua tanah saya berikan kepada anak pertama saya, terus satu tanah dan satu rumah saya berikan kepada anak kedua saya anak kedua saya yang akan menetap di rumah, dan 2 tanahnya saya berikan kepada anak bungsu saya. Iya ini sudah memang menjadi kebiasaan turun temurun dari keluarga

⁷²Ibu Hj. Hasniyah, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 9 September 2024)

⁷³ *Observasi langsung*, (Meddelan Tengah, 27 November, 2024)

saya. Boleh boleh saja anak tapi kalau tidak imbang tidak bakal dituruti juga.”⁷⁴

Dari wawancara tersebut juga disimpulkan bahwa pelaksanaan hibah wasiat dilakukan ketika orang tua masih dalam keadaan hidup, sehingga dalam pembagiannya dihadiri oleh keluarga legkap, yaitu ayah, ibu dan anak. Pola pembagiannya antara anak laki-laki dan Perempuan yaitu mendapat bagian yang sama rata. Pembagian yang seperti ini sudah lumrah dilakukan dan menjadi kebiasaan di Desa Meddelan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu, keluarga bapak Adiyanto dan Ibu Karni memiliki 5 tanah dan satu rumah, karena beliau memiliki 2 orang anak Perempuan dan juga 1 anak laki-laki, maka dua tanahnya seluas 1,305 m² dan 368 m² yang terletak di Dusun Meddelan Timur dan Desa Sendir diberikan kepada anak perempuan pertama karena sudah ikut Bersama suaminya, satu tanah dengan luas 1,370 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan satu rumah seluas 290 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah diberikan kepada anak perempuan kedua karena anak keduanya yang akan menetap di rumah, dan 2 tanah dengan luas 2.405 m² dan 384 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan di Desa Sendir diberikan kepada anak bungsu laki-lakinya.⁷⁵

Mengenai proses pembagian hibah wasiat juga dijelaskan oleh Ibu Azizah. Berikut petikan hasil wawancara:

“Pembagian hibah wasiat di keluarga kami itu dilakukan ketika orang tua masih hidup dan dibagikan secara merata. waktu pembagian anak-

⁷⁴ Bapak Adiyanto dan Ibu Karni, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 7 September 2024)

⁷⁵ *Observasi langsung*, (Meddelan Tengah, 27 November, 2024)

anak harus ada wajib ada. Memang ya rata-rata di sini tidak memakai saksi karena anak-anak sudah hadir secara langsung. Alhamdulillah anak-anak responnya baik karena menurut mereka jika pembagiannya itu sama mereka tidak akan bertengkar. Saya memiliki 2 tanah dan 2 rumah. Kalau menurut saya pribadi surat pernyataan itu tidak usah. Iya pembagian harta seperti ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun jadinya kami tetap melakukannya seperti keluarga terdahulu kami”⁷⁶

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta dilakukan ketika orang tua masih hidup dan dibagikan secara merata. Pembagian tersebut dilakukan ketika orang tua sudah siap dan dihadiri oleh seluruh anak tanpa terkecuali.

Hasil observasi dari penelitian ini yaitu, ibu Azizah memiliki 2 petak sawah dan 2 rumah yang dibagikan menjadi 1 rumah dengan luas 502 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan 1 petak sawah dengan luas 975 m² yang terletak di Desa Dedder diberikan kepada anak perempuan yang pertama dan 1 petak sawah dengan ukuran 1,530 m² yang terletak di Dusun Meddelan Barat dan 1 rumah dengan luas 384 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah diberikan kepada anak bungsunya.⁷⁷

Wawancara keempat kepada ibu Hasunah selaku warga dusun Meddelan Timur. Berikut petikan hasil wawancara:

“Cara membaginya ya sama nak setengah-setengah, jadinya adil. Iya anak itu harus hadir soalnya kalau tidak hadir nanti dikira kami pilih kasih. Kalau kami tidak butuh saksi soalnya kan anak-anak udah hadir semua. Iya di sini memang kebanyakan harta yang dimiliki itu berupa tanah, jadinya sebelum kami membaginya kami menjelaskan dulu letak-letak tanah yang kami miliki kepada anak-anak kami begitu.

⁷⁶ Ibu Azizah, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 9 September 2024)

⁷⁷ *Observasi langsung*, (Meddelan Tengah, 27 November, 2024)

Menurut saya kalau anak-anak sudah hadir waktu pembagian itu tidak perlu.”⁷⁸

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, antara anak laki-laki dan Perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1 supaya adil.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu, ibu Hasunah memiliki 3 orang anak yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Anak perempuannya mendapat bagian rumah dengan ukuran 594 m² yang terletak di Dusun Meddelan Timur dengan alasan lebih baik anak perempuannya yang menerima bagian rumah supaya bisa terawat, dan kedua anak laki-lakinya sama-sama mendapatkan masing-masing 1 petak sawah. Anak laki-laki pertama mendapat 1 petak tanah dengan ukuran 720 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan anak laki-laki bungsu mendapat 1 petak tanah dengan ukuran 694 m² yang terletak di Desa Bugem.⁷⁹

Wawancara selanjutnya oleh bapak Rahman selaku warga dusun Meddelan Timur. Berikut petikan hasil wawancara:

“Pembagian harta yang sudah kami lakukan itu dibagi dengan nilai yang sama menurut kami. Cara pembagiannya itu dibagi secara merata. Anak-anak harus hadir kalau waktu membagikan harta kami tidak membutuhkan saksi karena anak kami kan sudah hadir semua. Alhamdulillah respon anak baik-baik semua. Sebelum kami membagikan harta kami yang berupa tanah itu kami menjelaskan dulu

⁷⁸ Ibu Hasunah, Selaku Masyarakat Deda Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Timur, 19 Oktober 2024).

⁷⁹ *Observasi langsung*, (Meddelan Timur, 27 November, 2024)

peletakan peletakan dan lebar dari tanah itu. Iya ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari keluarga kami.”⁸⁰

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam mebagi harta sangkolan tersebut mereka tidak memiliki waktu tertentu untuk membagikan harta sangkolan tersebut kepada anak-anak mereka. Jika orang tua sudah siap membagikan, maka akan dibagikan langsung kepada anak-anak mereka.

Hasil observasi yang sudah peneliti lakukan yaitu, bapak Rahman memiliki satu anak Perempuan dan satu anak laki-laki. Anak laki-lakinya mendapatkan 1 petak tanah dengan ukuran 514 m² yang terletak di Dusun Meddelan Tengah dan anak perempuannya mendapatkan 1 rumah dengan luas 390 m² yang terletak di Dusun Meddelan Timur yang menjadi tempat tinggalnya sekarang.⁸¹

Wawancara selanjutnya oleh keluarga bapak Suhdiyanto warga dusun Meddelan Barat. Berikut petikan hasil wawancara:

“Proses pelaksanaannya itu kami membagikan harta kami waktu kami hidup dan dibagi secara merata. Cara membagi hartanya itu dibagi sama kepada seluruh anak, jadi harta yang didapatkan oleh anak itu sama. Waktu pembagian harta anak-anak itu harus hadir semua karena kami tidak menggunakan saksi ataupun surat pernyataan pembagian harta itu nak. Sebelum saya membagikan harta, saya menjelaskan terlebih dahulu luas tanah itu dan letaknya di mana supaya anak-anak tahu. Iya itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini ataupun keluarga saya sendiri dalam membagi harta sangkolan.”⁸²

⁸⁰ Bapak Rahman dan Ibu Muna’amah, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Timur, 19 Oktober 2024).

⁸¹ *Observasi langsung*, (Meddelan Timur, 27 November, 2024)

⁸² Bapak Suhdiyanto dan Ibu Oyunatun, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung*, (Meddelan Barat, 20 Oktober 2024).

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, anak diwajibkan hadir ketika pembagian harta sangkolan tersebut dilakukan, karena kebanyakan orang tua tidak menggukankan saksi ataupun surat pernyataan pembagian harta sebagai bukti.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, bapak Suhdi memiliki satu orang putra dan satu orang putri, yang mana anak perempuan beliau mendapatkan rumah dengan luas 1,485 m² yang terletak di Dusun Meddelan Barat karena anak laki-lakinya sudah ikut istrinya, dan anak laki-lakinya mendapatkan 1 petak tanah seluas 1,925 m² yang terletak di Desa Sendir.⁸³

Selanjutnya wawancara oleh keluarga ibu Maryam selaku warga dusun Meddelan barat. Berikut petikan hasil wawancara:

“Harta sangkolan yang kami miliki itu dibagi ketika kami masih hidup kepada anak-anak kami dengan rata semua. Kami tidak memiliki waktu tertentu kami hanya melihat kondisi dan situasinya saja. Waktu membagi harta sangkolan itu anak-anak harus hadir. Waktu membagi harta itu kami tidak menggunakan saksi dan surat pernyataan pembagian harta sangkolan. Iya mbak ini sudah menjadi kebiasaan dari keluarga kami dalam membagi harta sangkolan. Kami tidak memperbolehkan anak kami menentukan harta yang ingin kami bagikan.”⁸⁴

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, harta yang dibagikan, pembagiannya murni ditentukan oleh orang tua. Anak tidak boleh menentukan bagian hak yang akan mereka dapatkan karena jika satu

⁸³ *Observasi langsung*, (Meddelan Barat, 27 November, 2024)

⁸⁴ Ibu Maryam, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung*, (Meddelan Barat, 20 Oktober 2024).

anak boleh menentukan haknya, maka anak yang lain juga ingin menentukan haknya.

Hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu, ibu Maryam memberikan masing-masing satu rumah seluas 1,975 m² yang sama-sama yang terletak di Dusun Meddelan Barat kepada kedua anaknya karena sama-sama Perempuan, dan rumah yang ditinggali oleh ibu Maryam ditempati oleh anak bungsunya. Ibu Maryam juga tidak memiliki harta berupa sawah ataupun lahan kosong.⁸⁵

3. Latar Belakang Masyarakat di Desa Meddelan Membagi Harta Dengan Hibah Wasiat

Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap beberapa keluarga di Desa Meddelan terkait dengan proses pelaksanaan Hibah wasiat yang sudah menjadi kebiasaan. Berikut hasil petikan wawancara dengan keluarga ibu Hj. Hasniah:

“Karena pembagian harta seperti itu merupakan cara terbaik dalam membagikan harta yang kami miliki kepada anak-anak kami. Iya dampaknya pasti ada seperti halnya ya tidak ada pertengkaran anak-anak, tidak ada perebutan harta. Saya membagikannya karena saya ingin baik, tidak ada yang memaksa saya baik orang lain atau anak saya sendiri. Ia membagi adil yaitu antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta yang sama bisa dikatakan 50-50. Ya kami menjelaskan tentang harta yang kami miliki kepada anak-anak terus sekiranya menurut kami itu sepadan untuk anak-anak maka kami berikan dan kami menjelaskan terkait alasan-alasan mengapa kami memberikan harta itu kepada anak-anak.”⁸⁶

⁸⁵ *Observasi langsung*, (Meddelan Barat, 27 November, 2024)

⁸⁶ Ibu Hj. Hasniah, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 9 September 2024)

Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa pembagian harta sangkolan tersebut murni keinginan orang tua tanpa ada paksaan dari pihak manaun. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Adiyanto dan Ibu Karni. Berikut petikan hasil wawancara:

“Ada dampaknya seperti sesama saudara itu tetap akur tidak ada cek-cok, dan pertengkaran karena memperebutkan harta. Di sini dulu pernah ada kejadian sesama saudara itu bertengkar karena hartanya itu tidak dibagi dengan rata. Anak-anak Saya tidak ada yang menggugat mbak soalnya saya memberikan mereka sama yang anak pertama dikasih rumah dan anak kedua juga dikasih rumah. Melihat dari anak-anak saya dan saya sendiri dan juga saudara saya menurut saya itu berhasil Mbak karena buktinya tidak ada pertengkaran antara saya dan saudara saya ataupun anak-anak saya.”⁸⁷

Dari wawancara tersebut juga disimpulkan bahwa pembagian harta sangkolan dibagi secara sama 1:1 antara anak laki-laki dan anak Perempuan, dan tidak ada tawar-menawar tentang harta yang akan dibagikan. Hal ini dijelaskan juga oleh Ibu Azizah. Berikut petikan hasil wawancara:

“Pembagian harta yang seperti itu nak memudahkan orang tua dalam membagi harta kepada anak-anaknya tanpa ada pertengkaran dan perkecokan. Setiap sesuatu pasti memiliki dampak, tapi alhamdulillahnya dampaknya itu baik kepada orang tua dan anak-anak. Anak-anak itu tidak bertengkar, tidak ada yang berebut harta, dan mereka menerima dengan baik harta yang saya bagikan. Alhamdulillah anak-anak saya tidak ada yang menggugat karena hartanya lebih kecil tidak ada. Saya menjelaskan satu persatu kepada anak saya mengenai harta itu dan mengapa membagikan kepada anak-anak saya. Sejauh ini bak berhasil anak-anak Saya tidak ada yang bertengkar dan tidak ada kata ingin menukar hartanya kepada saudaranya yang lain.”⁸⁸

⁸⁷ Bapak Adiyanto dan Ibu Karni, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 7 September 2024)

⁸⁸ Ibu Azizah, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Tengah, 9 September 2024)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta sangkolan melalui hibah wasiat banyak berhasil digunakan oleh Masyarakat di desa Meddelan tanpa adanya pertengkaran dan percekcoakan. Wawancara selanjutnya kepada ibu Hasunah selaku warga dusun Meddelan Timur. Berikut petikan hasil wawancara:

“Kami membaginya karena memang keinginan kami sendiri tidak ada yang memaksa dari pihak manapun. Semuanya pasti memiliki dampak nak kami membagikan harta kami secara merata ya karena dampaknya itu baik bagi kami dan anak-anak kami, dan anak-anak kami tidak bertengkar. Di sini sudah ada pertengkaran terkait harta orang tua, tapi bukan di keluarga saya. Kami menjelaskan secara terperinci terkait harta-harta kami sebelum dibagikan supaya anak-anak itu mengerti tidak ada tawar-menawar, kan yang membagikan itu kami orang tua jadi anak-anak tidak berhak untuk menawar. Iya pembagian harta sangkolan yang dibagi secara merata kepada anak-anak itu berhasil dilakukan dan diterapkan dalam keluarga.”⁸⁹

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, pembagian harta sangkolan dilakukan murni dari keinginan orang tua sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Wawancara selanjutnya oleh keluarga bapak Rahman selaku warga dusun Meddelan Timur. Berikut petikan hasil wawancara:

“Tidak ada paksaan dari pihak manapun nak, kami membagikan karena memang keinginan kami. Ada dampaknya kayak anak-anak itu tidak bertengkar, semuanya akur baik dengan orang tua. Dibagi secara adil itu artinya anak-anak mendapatkan harta yang sama. Anak laki-laki ataupun anak perempuan itu sama saja harta yang didapatkan itu nilainya sama. Kami menjelaskan terkait harta-harta yang didapatkan kepada seluruh anak kami. Tidak ada tawar-menawar nak karena kan

⁸⁹ Ibu Hasunah, Selaku Masyarakat Deda Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Timur, 19 Oktober 2024).

itu keinginan orang tua Alhamdulillah pembagian harta sangkolan yang dibagi rata ini berhasil dilakukan di keluarga kami.”⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa, membagi harta dengan sama rata sangat berdampak baik kepada seluruh anak. Anak-anak tidak bertengkar dan dalam keluarga menjadi harmonis tanpa adanya permasalahan mengenai pembagian harta. Wawancara selanjutnya oleh keluarga bapak selaku Suhdiyanto warga dusun Meddelan Barat. Berikut petikan hasil wawancara:

“Tidak ada yang memaksa kami dari pihak manapun nak, itu murni keinginan kami sebagai orang tua. Ada dampaknya seperti keluarga kami tetap aman, anak-anak juga tidak bertengkar, dan kami selaku orang tua juga tidak bertengkar dengan anak-anak kami. seluruh anak mendapatkan harta yang sama tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit, dan tidak ada batasan antara anak laki-laki dan perempuan semuanya sama. Alhamdulillah sejauh ini membagi harta sangkolan dengan dibagi rata itu berhasil dilakukan.”⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, antara anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki Batasan tertentu, artinya anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama rata. Tidak ada yang mendapatkan bagian yang lebih sedikit ataupun bagian yang lebih banyak. Wawancara selanjutnya oleh ibu Maryam selaku warga dusun Meddelan Barat. Berikut petikan hasil wawancara:

“Kami membagi harta kami itu karena kemauan kami sendiri. Dampak bagi keluarga kami itu anak-anak tidak ada yang bertengkar atau pun tidak saling menyapa. Pembagian secara adil itu berarti sama, jadinya anak laki-laki ataupun anak perempuan itu memiliki bagian yang sama

⁹⁰ Bapak Rahman dan Ibu Muna’amah, Selaku Masyarakat Deda Meddelan, *Wawancara Langsung* (Meddelan Timur, 19 Oktober 2024).

⁹¹ Bapak Suhdiyanto dan Ibu Oyatun, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung*, (Meddelan Barat, 20 Oktober 2024).

tidak ada yang lebih sedikit dan tidak ada yang lebih banyak. Kami menjelaskan satu persatu terkait pembagian yang sudah ditentukan kepada anak-anak kami. Membagi harta sangkolan dengan dibagi rata itu berhasil kami lakukan dan anak-anak tidak ada yang bertengkar.”⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, tidak ada tawar-menawar terkait bagian harta yang dibagikan oleh orang tua.

Yang boleh menentukan bagiannya hanya orang tua.

b. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa temuaan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Hibah Wasiat di Desa Meddelan Kecamatan

Lenteng Kabaupaten Sumenep

1. Masyarakat Desa Meddelan dalam pelaksanaan hibah wasiat dilakukan ketika orang tua masih hidup
2. Harta yang dibagikan dalam Pelaksaan hibah wasiat antara anak laki-laki dan Perempuan dibagi secara merata dan sama
3. Dalam proses pembagian hibah wasiat Masyarakat Desa Meddelan tidak memerlukan saksi dari pihak lain, karena sudah dihadiri oleh orang tua dan anak
4. Pembagian harta melalui hibah wasiat sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Meddelan karena mereka menganggap bahwa dengan membagi harta secara hibah wasiat itu merupakan alternatif

⁹² ibu Maryam, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, Wawancara Langsung, (Meddelan Barat, 20 Oktober 2024).

terbaik dalam membagi harta untuk mencegah terjadinya pertengkaran dan terpecah belahnya antara saudara-saudara.

2. Latar Belakang Masyarakat di Desa Meddelam Membagi Harta Dengan Hibah Wasiat

- a. Orang tua membagi harta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- b. Orang tua sangat menghindari pertengkaran anak-anak mereka, percekcoakan dan ketidak rukunan dalam keluarga sehingga membuat keluarga menjadi terpecah belah.
- c. Pembagian harta dilakukan secara adil supaya tidak ada anak yang menggugat kepada orang tua ataupun saudaranya yang lain karena mendapatkan harta yang lebih sedikit.
- d. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjelaskan hartanya sebelum dibagikan kepada anak mereka masing-masing.
- e. Tujuan orang tua membagikan harta Mereka adalah mereka berharap bahwa dalam keluarga mereka akan menjadi keluarga yang harmonis tanpa adanya pertengkaran dan perpecahan antara saudara dan juga orang tua.

3. Status Hukum Hibah Wasiat yang Terjadi di Desa Meddelan Perspektif Keluarga Harmonis

- a. Harta yang dibagikan murni milik orang tua
- b. Harta yang dibagikan masih atas nama orang tua, dan boleh dibalik nama ketika orang tua sudah meninggal.

- c. Pembagian harta sangkolan melalui hibah wasiat merupakan jalan terbaik yang dipilih oleh orang tua dalam membagikan harta karena mereka menganggap pembagian harta melalui hibah wasiat adalah cara terbaik dan adil untuk membagi harta kepada anak-anak mereka.
- d. Beberapa orang tua melarang keras anak menjual harta pemberian tersebut dan hanya mengizinkan anak menggadaikan hartanya saja, karena harta tersebut merupakan harta turun-menurun.

c. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Hibah Wasiat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Pembagian harta peninggalan orang tua dari segi Islam biasanya dibagi dalam bentuk waris. Namun, di berbagai wilayah terdapat kebiasaan yang sering dilakukan dalam pembagian harta benda salah satunya yang ada di Desa Meddelan, yaitu dimana proses pembagian itu sedikit berbeda dengan ketentuan yang ada atau dari kebiasaan yang lain. Pembagian harta di desa Meddelan dilakukan ketika orang tua masih hidup supaya dalam membagikan harta itu jelas pembagiannya dan anak-anak mengetahui secara langsung bagian-bagian yang mereka dapatkan. Jika ditinjau dari konsep hibah wasiat maka hal ini sudah sejalan dengan teori hibah wasiat yang mana orang yang ingin melakukan hibah wasiat itu dilakukan ketika orang tersebut masih hidup, yang baru akan berlaku setelah si pewaris